



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email xx@gmail.com, sebagai Penggugat;

lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 25 Januari 2024 dengan Nomor Register xx/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama kristen Khatolik yang bernama Pdt. HERMAN STACHACHE, MST di Gereja S. Yohanes, Kabupaten Barito Utara pada tanggal 2004;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Teweh berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xx tanggal 2014;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di atau berdomisili di Kabupaten Barito Utara ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Kabupaten Barito Utara pada tanggal 2005;
- b. Anak II, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Barito Utara pada tanggal 2012;

5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada akhir Tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering mengabaikan Pekerjaan rumah dan sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan.

6. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di uraikan pada point.5 (Lima) tersebut diatas Tergugat dan Penggugat sudah menyelesaikan perceraian secara adat pada tanggal 2022 di Kabupaten Barito Utara.

7. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa sebagai akibat di ajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebaskan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 2004 bertempat di Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx tanggal 23 Februari 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Teweh paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 26 Januari 2024, 2 Februari 2024, dan tanggal 22 Februari 2023, akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan risalah panggilan terhadap Tergugat diketahui dari ketiga panggilan tersebut hanya panggilan surat tercatat tanggal 2 Februari 2024 yang dilakukan secara sah dan patut, sehingga berdasarkan Pasal

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149 dan Pasal 150 R.Bg terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sekali lagi secara sah dan patut melalui Jurusita pengadilan tanggal 6 Maret 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor xx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 17 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor AL xx atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 16 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL xx atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 7 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK xx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 6 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 7 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

*Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Penggugat dengan Tergugat tempat dan tanggal pemberian surat Muara Teweh, 18 November 2005, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Cerai Secara Adat Nomor:xx/KA-HJK/XII2022 atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 2022 dengan lampiran Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana bukti P-1, P-4, P-5, dan P-8 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2, P-3, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Penggugat terhadap Tergugat atas nama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat merupakan Anak Kandung Saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
  - Bahwa Saksi hadir saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Santo Yohanes Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, Kalimantan Tengah pada tanggal 2004 dihadapan pemuka agama Katholik Pastor Herman Stahchacke, MSF, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan Istri Saksi, yaitu Saksi II yang beralamat di Kabupaten Barito Utara;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Anak I lahir pada tanggal 2005 dan yang anak kedua laki-laki bernama Anak II lahir pada tanggal 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segala urusan sering kali terjadi pertengkaran hingga teriak-teriak adu mulut, baik masalah hubungan mereka, ekonomi, pekerjaan, rumah, anak, dan sebagainya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi selaku orang tua selalu berupaya mendamaikan, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu berulang, hingga akhirnya Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat yang Saksi juga dengar, "Pantang sebagai laki-laki (penggugat) tidak memulangkan aku (Tergugat) ke rumah orang tuaku", dari situ Saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan atau dipersatukan lagi;
- Bahwa pada tanggal 2022 akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan cerai secara Adat dan dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, perwakilan orang tua masing-masing, dan pengurus Adat Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sejak perceraian secara adat tersebut hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di rumah Ibu Isah, orang tua Tergugat, yang masih satu Desa dengan rumah Saksi;
- Bahwa meskipun tidak tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi khususnya untuk urusan anak kedua mereka;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan karena pihak keluarga telah berupaya

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendamaikan namun tidak berhasil, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dan tidak tinggal bersama lagi;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas nama Penggugat terhadap Tergugat atas nama Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan Anak Kandung Saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi hadir saat pemberkatan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Santo Yohanes Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, Kalimantan Tengah pada tanggal 2004 dihadapan pemuka agama Katholik Pastor Herman Stahchacke, MSF, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi dan Suami Saksi, yaitu Saksi I yang beralamat di Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama perempuan bernama Anak I lahir pada tanggal 2005 dan yang anak kedua laki-laki bernama Anak II lahir pada tanggal 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segala urusan sering kali terjadi pertengkaran hingga teriak-teriak adu mulut, baik masalah hubungan mereka, ekonomi, pekerjaan, rumah, anak, dan sebagainya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi selaku orang tua selalu berupaya mendamaikan, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu berulang, hingga akhirnya Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat yang

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Saksi juga mendengar, "Pantang sebagai laki-laki (penggugat) tidak memulangkan aku (Tergugat) ke rumah orang tuaku", dari situ Saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan atau dipersatukan lagi;

- Bahwa pada tanggal 2022 akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan cerai secara Adat dan dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, perwakilan orang tua masing-masing, dan pengurus Adat Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa sejak perceraian secara adat tersebut hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di rumah Ibu Isah, orang tua Tergugat, yang masih satu Desa dengan rumah Saksi;
- Bahwa saat ini anak pertama mereka telah menikah sehingga tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua mereka tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini anak pertama mereka telah menikah sehingga tinggal bersama suaminya, sedangkan anak kedua mereka tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa meskipun tidak tinggal bersama lagi, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi khususnya untuk urusan anak kedua mereka;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan karena pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai dan tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menghendaki perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, yaitu masing-masing risalah panggilan tanggal 2 Februari 2024 dan 6 Maret 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu antara lain:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ikatan perkawinan yang sah?
- Apakah benar ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", kemudian pada Ayat (2) disebutkan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama kristen Khatolik yang bernama Pdt. Herman Stahckacke, MST di Gereja S.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes, Kabupaten Barito Utara pada tanggal 2004 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muara Teweh berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor xx tanggal 2014, dan atas dalil tersebut telah didukung dengan bukti surat P-5 dan P-7 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, pada tanggal 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Herman Stahlhake, MSF, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Akta Perkawinan Nomor AK xx, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Katholik Santo Yohanes Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh, Kalimantan Tengah pada tanggal 2004 dihadapan pemuka agama Katholik Pastor Herman Stahchacke, MSF, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang bersesuaian, maka dalil Penggugat dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 disebutkan, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Barito Utara dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pada awalnya hubungan berjalan sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun pada akhir tahun 2021 mulai tidak harmonis karena Tergugat sering mengabaikan pekerjaan rumah dan sering terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat menyelesaikan perceraian secara adat pada tanggal 2022 di Kabupaten Barito Utara, untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan permasalahan rumah tangga berlarut-larut jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah para saksi di Kabupaten Barito Utara, awalnya mereka hidup rukun dan

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam segala urusan sering kali terjadi pertengkaran hingga teriak-teriak adu mulut, baik masalah hubungan mereka, ekonomi, pekerjaan, rumah, anak, dan sebagainya, para saksi selaku orang tua selalu berupaya mendamaikan, akan tetapi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu berulang, hingga akhirnya tanggal 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melakukan cerai secara Adat dan dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, perwakilan orang tua masing-masing, dan pengurus Adat Kabupaten Barito Utara, sejak perceraian secara adat tersebut hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan karena mereka sudah sepakat bercerai dan tidak tinggal bersama lagi, keterangan para saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat P-1, P-2, dan P-6 pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, selanjutnya bukti surat P-3, P-4, dan P-6 pada pokoknya menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta bukti surat P-8 pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang bersesuaian, diketahui perselisihan-perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri pada umumnya, disamping itu, dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat memilih untuk melepaskan haknya mengajukan jawaban/sanggahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat guna membela kepentingannya, sehingga dalil Penggugat tersebut dapat diterima sebagai fakta hukum yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka dua gugatan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka tiga dan empat gugatan, yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan pencatatan perceraian, sehingga dalam hal ini harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tata cara pencatatan sipil yang berlaku dalam hal terjadi peristiwa perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa, *"Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat"*;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan, "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- kutipan akta perkawinan;*
- KK; dan*
- KTP-el";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-5, dan perkara perceraian *in casu* diadili oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka tiga dan empat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka lima, yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka dua, tiga, dan empat gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terhadap petitum angka satu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 149 dan 150 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katholik di Kabupaten Barito Utara tanggal 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK xx yang dikeluarkan tanggal 6 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H.,

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Ttd

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian biaya :

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNPB         | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK          | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Surat Tercatat | Rp 251.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan           | Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                  | Rp 10.000,00  |

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)